



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Berdasarkan Bulan Desember 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Jainudin
Jabatan : Lurah

Sesuai dengan Peraturan Guberrur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama lengkap : Dorlina Sinaga
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 TAHUN 2024 ditugaskan mengurus keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	: Rp.	0.00
b. Uang logam	: Rp.	0.00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	: Rp.	0.00
d. Saldo Bank	: Rp.	0.00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp.	0.00
Jumlah	: Rp.	0.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp. 0.00

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku : Rp. 0.00

Keterangan : -

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
1	-	0.00
Jumlah		0.00

yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Rawa Terate - Jaktim

Dorlina Sinaga
NIP. 198608152010012028

Jakarta, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Kelurahan Rawa Terate - Jaktim

Jainudin
NIP. 196905141994031006